



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, alamat di

Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dan
berdomisili di
Kabupaten Kutoarjo Jawa Tengah, sebagai
Penggugat ;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di

, Kab. Purworejo, Kutoarjo,
Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ,
sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 26 Juni 2023 dalam Register Nomor , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 April 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No. tertanggal ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di , Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu :
 1. ; Lahir di Berau, 26 April 2006;
 2. ; Lahir di Berau, 16 November 2010;
 3. . Lahir di Berau, 21 Mei 2015;



3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat hanya berlangsung sampai tahun 2019, sejak Januari 2020 sering terjadi perselisihan dikarenakan :
 - Perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi ± pada bulan Juni 2021 dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi keributan besar dan pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di [REDACTED], Kab. Purworejo Jawa Tengah;
5. Bahwa terhitung sejak bulan Juni 2021 sampai gugatan ini dilayangkan (± 2 Tahun) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, dan juga sudah tidak ada komunikasi;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan, namun tidak dapat disatukan kembali, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan telah dituangkan secara tertulis kedalam Surat Pernyataan Cerai tertanggal 15 Desember 2021, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo berkenan menerima dan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 29 April 2009 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], "Putus" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Juni 2023, tanggal 12 Juli 2023 dan tanggal 20 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut, dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian melalui tahapan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : [REDACTED], tertanggal 30 September 2021, atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : [REDACTED], tertanggal 30 September 2021, atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], tertanggal 11 Mei 2009 , antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No : [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal 16 September 2021, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No : [REDACTED], tertanggal 18 Juli 1985 ,atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Ijazah Paket C No : [REDACTED], tertanggal 13 Agustus 2007,atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P.6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : [REDACTED], tertanggal 29 Oktober 2009 ,atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : [REDACTED], tertanggal 16 Desember 2010 ,atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P.8 ;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : [REDACTED], tertanggal 28 Februari 2018 ,atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P.9 ;
10. Foto copy Surat Keterangan No : [REDACTED], tertanggal 21 Juni 2023, atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P.10 ;
11. Foto copy Surat Pernyataan Cerai , tertanggal 15 Desember 2021, antara TERGUGAT dan PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Foto copy gambar foto, tertanggal 15 Desember 2021, antara TERGUGAT dan PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P.12 ;

Menimbang, bahwa bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.2 hanya fotocopy tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yakni :

1. SAKSI 1, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja pada Penggugat sejak tahun 2022;
 - bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lewat telephone masalahnya adalah karena Tergugat tidak percaya kepada Penggugat mengenai masalah pengelolaan uang;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengunjungi Penggugat;
2. SAKSI 2, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan keluarga sebagai adik kandung Penggugat dan ipar dari Tergugat;
 - bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2009 secara agama Kristen;
 - bahwa setelah perkawinan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 2019 Penggugat pulang ke Kutoarjo kemudian Tergugat menyusul lalu tinggal bersama di [REDACTED] Kutoarjo;
- bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok sejak bulan Desember tahun 2019 lalu puncaknya pada tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat cekcok lalu minta dibuatkan surat cerai;
- bahwa saksi menerangkan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah keuangan dan masalah pengelolaan keuangan;
- bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 29 April 2009 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam surat Gugatan Penggugat, baik Penggugat maupun Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yaitu alamat di [REDACTED] Kab. Purworejo, Kutoarjo, Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dan berdomisili di [REDACTED] Kabupaten Kutoarjo Jawa Tengah, maka Pengadilan Negeri Purworejo berwenang memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap ke persidangan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya padahal telah dilakukan pemanggilan berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 27 Juni 2023, tanggal 12 Juli 2023 dan tanggal 20 Juli 2023 yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan, dengan demikian Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan karenanya untuk memenuhi ketentuan pasal 125 HIR sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa KTP Penggugat, bukti P-10 berupa surat keterangan domisili Penggugat, bukti P-2 KTP Tergugat dan bukti P-3 berupa akta perkawinan No [REDACTED] dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan keributan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya, Apakah alasan Penggugat mengajukan gugatan karena sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan keributan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu syarat perceraian dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari Petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (satu) Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) yang meminta untuk menyatakan, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 29 April 2009 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tertanggal 11 Mei 2009, "**Putus**" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah terbukti perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 29 April 2009 dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen di Purworejo dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau dengan Kutipan akta perkawinan nomor [REDACTED]. Sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12 oleh karena tidak berkaitan dengan petitum gugatan maka dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain bukti surat/ tulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran sejak tahun 2020. Puncaknya pada tahun 2021 terjadi percekocokkan yang kemudian berakhir dengan para pihak menandatangani surat pernyataan perceraian lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi atau pisah rumah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah sesuatu yang diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi dan keterangan keduanya tersebut saling bersesuaian sehingga secara materil keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil yang ditentukan Pasal 171 HIR dan pasal 172 HIR dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi percekocokkan hingga pisah rumah hal ini telah sesuai dengan bunyi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas alasan-alasan gugatan perceraian Penggugat, sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka petitum angka 2 (dua) tentang menyatakan, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 29 April 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 114/CS-KWN/2009 tertanggal 11 Mei 2009, **"Putus"** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mencatumkan dalam petitum namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pokok Perkawinan dan Perpres 25 tahun 2008 pasal 75 ayat (4), ditentukan adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan agar Pegawai Pencatat pada kantor Catatan Sipil mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh karena perkawinan dicatat di Berau maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini ke Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk dicatatkan dalam sebuah daftar/ register bersangkutan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang menentukan:

- Ayat (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dari aturan tersebut, pihak-pihak dalam perkara perceraian perlu memperhatikan isi Undang-undang tersebut, kewajiban untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana juga ada pada para pihak sehingga Kutipan Akta Perceraian dapat diterbitkan maka Penggugat juga berkewajiban untuk melaporkan Putusan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian telah terjadi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan putusan ini, setelah mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo agar pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu, sesuai Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yang meminta biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua), dan petitum ke-3 gugatan Penggugat dikabulkan, maka mengenai petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 29 April 2009 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], "Putus" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mengirimkan Salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I Gusti Putu Yastriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor [REDACTED] tanggal 26 Juni 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dwi Retno Palupi, S.Pd., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Supriyono, S.H..

Heri Kusmanto, S.H.

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Retno Palupi, S.Pd.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp127.000,00;
6. Penggandaan berkas e-court..	:	Rp22.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp319.000,00;

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)